

No	Isian	Keterangan
1		
2	Nama Mata Kuliah	Tindak Pidana Siber
3	Penyusun RPS	Dr. H. Azwad Rahmat Hambali, S.H., M.H.
4	Nama Program Studi dan Fakultas/Program/Sekolah	PS, Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
5	Waktu Penyusunan	Januari-April 2025



**UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Tanggal Penyusunan : 20 Januari – 20 April 2025

Mata Kuliah (MK)	Tindak Pidana Siber	MK yang menjadi Prasyarat	Menjadi Prasyarat Untuk MK	Integrasi Antar MK
Kode MK	2 IH 2426	Hukum Pidana		Tidak Ada
Rumpun MK (RMK)	Hukum Pidana			
Bobot (SKS)	2	Dosen Pengembang RPS	Koordinator RMK	Ketua Program Studi
Semester	Empat	Dr. H. Azwad Rahmat Hambali, S.H., M.H.	Dr. H. Azwad Rahmat Hambali, S.H., M.H.	Prof.Dr. Muh. Rinaldy Bima, S.H., M.H.
Dosen Pengampu MK	Prof.Dr.H.Hambali Thalib, SH.,MH Hj.Nurfadilah Mappaselleng,SH.,MH.Ph.D Prof. Dr.Hasbuddin Khalid,SH.,MH. Dr. Hardianto Djanggih, SH.,MH. Dr. Andi Istiqjal Assaad, SH.,MH. Dr. Nasrullah Arsyad,SH.,MH. Dr. Mursyid Mughtar, SH.,MH. Syamsul Alam, SH., M.H. Zul Khaidir Kadir, SH.,MH			
Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah tindak pidana siber merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang berbagai aspek kejahatan dunia maya, termasuk pengertian, jenis-jenis cyber crime, dasar hukum cyber crime, aspek hukum cyber crime dan etika profesi dan tanggung jawab dalam teknologi informasi.			
Tautan Kelas Daring	https://kalam.umi.ac.id/enrol/index.php?id=35897			

CPL-PRODI

CPL-1	Mampu menggunakan prinsip dan kaidah hukum untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara, agar dapat menjalankan perannya untuk menegakkan keadilan dengan berlandaskan pada ilmu amaliah, amal ilmiah dan ber-akhlaqul karimah.
CPL-2	Mampu mendukung pengembangan ilmu hukum secara berkesinambungan agar dapat secara konsisten menjalankan perannya dalam penegakan aturan-aturan hukum sesuai sumber-sumber hukum dengan tidak mengabaikan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dalam masyarakat dengan berlandaskan pada ilmu amaliah, amal ilmiah dan ber-akhlaqul karimah.
CPL-3	Mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kemampuan untuk menemukan sumber masalah dan memecahkan masalah melalui proses analisis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan problematika hukum.
CPL-4	Mampu mendesain dan memberikan pendapat hukum yang konstruktif, mengakhiri masalah, berdasarkan sumber-sumber hukum guna menyelesaikan problematika hukum yang dihadapi oleh masyarakat, baik dalam skala nasional maupun internasional
CPL-5	Mampu memanfaatkan teknologi dalam menganalisis dan menerapkan ilmu perundang-undangan dan teknik perancangan undang-undang dalam melakukan penyusunan naskah akademik serta penyusunan rancangan peraturan perundangundangan, maupun dalam bentuk perjanjian atau klausul kontrak sehingga menghasilkan produk hukum yang tersusun sesuai kaidah dan teori penyusunannya

CPL-6	Mampu menguasai dan menerapkan ilmu hukum baik secara teoritik maupun secara praktik pada setiap bidang kerja yang ditekuni dengan berlandaskan pada ilmu amaliah, amal ilmiah dan ber-akhlaqul kharimah.
CPL-7	Mampu melakukan penyelidikan dan mengklasifikasikan aturan hukum sebagai upaya menyelesaikan persoalan melalui proses riset, dan analisis data sesuai dengan karakteristik riset hukum untuk menentukan aturan hukum yang sesuai agar menjawab dinamika dan problematika hukum.
CPL-8	Mampu memprediksi sebuah peristiwa hukum yang berasal dari fenomena antara law in book dan law in action yang terjadi masyarakat. Menyelesaikan kesenjangan hukum yang ada di masyarakat dengan berlandaskan pada ilmu amaliah, amal ilmiah dan berakhlaqul karimah
CPL-9	Mampu membangun komunikasi dengan metode dakwah untuk menyampaikan ius constitutum dan ius constituendum, baik di forum ilmiah maupun di tengah masyarakat.
CPL-10	Mampu membentuk dan mengelola organisasi/ badan/ lembaga bantuan hukum secara mandiri sebagai sarana dalam memberikan jasa pendidikan dan pendampingan hukum (advokasi) kepada publik.
CPL-11	Mampu merancang, membangun dan menjalankan badan hukum privat di bidang kewirausahaan.
CPL-12	Mampu menerapkan pemahaman hukum, dan argumentasi hukum dalam beragam bahasa mencakup istilah hukum secara verbal maupun non-verbal (tulisan).
CPL-13	Mampu memberikan pelatihan dan pengajaran dalam penyusunan dan penggunaan administrasi keuangan negara/ daerah yang sesuai dengan prinsip good governance.
CPL-14	Mampu menyusun hasil pemeriksaan (audit hukum) terhadap suatu kegiatan dalam rangka menegakkan kepatuhan terhadap hukum.
CPL yang dibebankan pada Mata Kuliah	CPL-1, CPL-2, CPL-3, CPL-6
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
CPMK-1	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian Cyber Law dan contoh masalah-masalah di bidang Cyber Law (CPL-1)
CPMK-2	Mahasiswa mampu menjelaskan implikasi pgunaan sarana internet bagi masyarakat di Indonesia berdasarkan UU ITE (CPL-3)
CPMK-3	Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi internet dan mengenai perdagangan elektronik (CPL-2)
CPMK-4 (sub-CPMK 1-3)	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep yurisdiksi, aspek ilegal dalam aktifitas penggunaan resource komputer, konstruksi hukum dalam menangani cybercrime & sanksi pidana dalam UU ITE (CPL-1), (CPL-2)
CPMK-5 (sub-CPMK 4-7)	Mahasiswa mampu menjelaskan alat bukti,urgensi Undang-Undang Cybercrime, pengaturan tindak pidana teknologi informasi cybercrime dalam UU ITE & celah hukum cybercrime dan Digital Evidence dan Forensik Digital (CPL-6)
CPMK-6 (sub-CPMK 8 dan 9)	Mahasiswa mampu menjelaskan perangkat lunak Teknologi Informasi Komputer dan <i>Freedom of Spech</i> dalam penggunaan internet (CPL-1), (CPL-2)
Sub-CPMK 1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep yurisdiksi dalam hukum
Sub-CPMK 2	Mahasiswa mampu menjelaskan aspek ilegal dalam aktifitas penggunaan resource komputer
Sub-CPMK 3	Mahasiswa mampu menjelaskan konstruksi hukum dalam menangani cybercrime & sanksi pidana dalam UU ITE
Sub-CPMK 4	Mahasiswa mampu menjelaskan alat bukti yang dapat dihadirkan di persidangan dalam kasus cybercrime
Sub-CPMK 5	Mahasiswa mampu menjelaskan, dan memahami urgensi Undang-Undang Cybercrime dalam sistem hukum nasional
Sub-CPMK 6	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengaturan tindak pidana teknologi informasi cybercrime dalam UU ITE & celah hukum cybercrime (Tinjauan kritis kriminalisasi dalam UU ITE)
Sub-CPMK 7	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Digital Evidence dan Forensik Digital
Sub-CPMK 8	Mahasiswa mampu menjelaskan, perangkat lunak Teknologi Informasi Komputer
Sub-CPMK 9	Mahasiswa mampu menjelaskan, <i>Freedom of Spech</i> dalam penggunaan internet
Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK (Disajikan pada lampiran RPS)	
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Cyber Law; 2. Implikasi pgunaan sarana internet bagi masyarakat di Indonesia berdasarkan UU ITE; 3. Fungsi internet dan mengenai perdagangan elektronik;

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Konsep yurisdiksi dalam hukum; 5. Aspek ilegal dalam aktifitas penggunaan resource komputer; 6. Konstruksi hukum dalam menangani cybercrime; 7. Ketentuan dan sanksi pidana dalam UU ITE; 8. Alat bukti yang dapat dihadirkan di persidangan dalam kasus cybercrime; 9. Urgensi Undang-Undang Cybercrime dalam siste hukum nasional; 10. Pengaturan tindak pidana teknologi informasi cybercrime dalam UU ITE; 11. Celah hukum cybercrime (Tinjauan kritis kriminalisasi dalam UU ITE); 12. Perangkat lunak Teknologi Informasi Komputer; 13. Freedom of Spech dalam pemggunaan internet.
Daftar Pustaka	<ol style="list-style-type: none"> 1. B. Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (<i>Cybercrime</i>) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, 2012. 2. J. Sitompul, <i>Cyberspace Cybercrime Cyberlaw- Tinjauan Aspek Hukum Pidana</i>; PT. Tatanusa, Jakarta, 2012. 3. Nur Fadhilah Mappaselleng & Zul Khaidr Kadir, <i>Rethinking Cyber Crime</i>, Arti Bumi Intaran, Jogjakarta, 2018. 4. Djanggih, H. (2022). Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Siber: Studi Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. <i>Journal of Lex Philosophy (JLP)</i>, 3(1), 79-98. 5. Mustafa, R. H., Pawennai, M., & Mursyid, M. (2020). Peretasan terhadap Sistem Elektronik pada Aplikasi Angkutan Umum. <i>Qawanin Jurnal Ilmu Hukum</i>, 1(1), 59-71.

1. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Pekan	CPMK	Sub-CPMK	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Rujukan)	Bobot Penerapan (%)
			Indikator	Teknik & Kriteria	Daring	Luring		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	CPMK-1	- (P-1)	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian Cyber Law dan contoh masalah-masalah di bidang Cyber Law.	Penilaian dilakukan dalam bentuk Observasi Sikap, tugas mandiri/kuis yang relevan dengan indikator. Kriteria penilaian menggunakan Rubrik Keaktifan Belajar dan Rubrik Tugas Mandiri/kuis.	<p>Metode Pembelajaran Asinkron</p> <ol style="list-style-type: none"> Mahasiswa mengisi Daftar kehadiran (presensi) di kelas https://kalam.umi.ac.id/enrol/index.php?id=35897 Mahasiswa mengakses materi pembelajaran (PPT/PDF) Mahasiswa mengakses tugas mandiri/soal kuis yang relevan dengan materi dan penjelasan perkuliahan <p>Estimasi Waktu per Pertemuan: 30 Menit</p>	<p>Metode Pembelajaran Kolaboratif dan berbasis masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> Dosen memberikan penjelasan tentang pengertian cyber law Mahasiswa memberikan kesimpulan tentang Pengertian cyber law Mahasiswa mengerjakan tugas 1 dan soal kuis yang terkait dengan Pengertian cyber law <p>Estimasi Waktu per pertemuan: Tatap muka: 90 menit, mengerjakan tugas: 160 menit, mengerjakan kuis: 60 menit. Total Waktu per minggu (1x pertemuan) : 340 menit</p>	<p>Pengertian cyber law Sumber Materi: 1.B. Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (<i>Cybercrime</i>) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, 2012; 2.J. Sitompul, <i>Cyberspace Cybercrime Cyberlaw- Tinjauan Aspek Hukum Pidana</i>; PT. Tatanusa, Jakarta, 201; 3.Nur Fadhilah Mappaselleng & Zul Khaidr Kadir, <i>Rethinking Cyber Crime</i>, Arti Bumi Intaran, Jogjakarta, 2018</p>	<p>Bobot 5 %</p> <p>Nilai CPMK: 2/sub</p> <p>CPMK 1: 5 poin</p>
2	CPMK 2	- (P-2)	Mahasiswa mampu menjelaskan implikasi penggunaan sarana internet bagi masyarakat di Indonesia berdasarkan UU ITE.	Penilaian dilakukan dalam bentuk Observasi Sikap, tugas mandiri/kuis yang relevan dengan indikator. Kriteria penilaian	<p>Metode Pembelajaran Asinkron</p> <ol style="list-style-type: none"> Mahasiswa mengisi Daftar kehadiran (presensi) di kelas https://kalam.umi.ac.id/enrol/index.php?id=3589 	<p>Metode Pembelajaran Kolaboratif</p> <ol style="list-style-type: none"> Dosen memberikan penjelasan tentang implikasi penggunaan sarana internet bagi masyarakat 	<p>Implikasi penggunaan sarana internet bagi masyarakat di Indonesia</p>	<p>Bobot 5 %</p> <p>Nilai CPMK : 2/sub</p> <p>CPMK 2: 5 poin</p>

Pekan	CPMK	Sub-CPMK	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Rujukan)	Bobot Penerapan (%)
			Indikator	Teknik & Kriteria	Daring	Luring		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				menggunakan Rubrik Keaktifan Belajar dan Rubrik Tugas Mandiri/kuis.	<p>7</p> <p>2. Mahasiswa mengakses materi pembelajaran (PPT/PDF)</p> <p>3. Mahasiswa mengakses tugas mandiri/soal kuis yang relevan dengan materi dan penjelasan perkuliahan</p> <p>Estimasi Waktu per Pertemuan: 30 Menit</p>	<p>2. Mahasiswa memberikan kesimpulan tentang implikasi penggunaan sarana internet bagi masyarakat</p> <p>3. Mahasiswa mengerjakan tugas 1 dan soal kuis yang terkait dengan penggunaan sarana internet bagi masyarakat</p> <p>Estimasi Waktu per pertemuan: Tatap muka: 90 menit, mengerjakan tugas: 160 menit, mengerjakan kuis: 60 menit. Total Waktu per minggu (1x pertemuan) : 340 menit</p>	<p>berdasarkan UU ITE.</p> <p>Sumber Materi: 1.B. Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, 2012; 2.J. Sitompul, Cyberspace Cybercrime Cyberlaw- Tinjauan Aspek Hukum Pidana; PT. Tatanusa, Jakarta, 201; 1. Nur Fadhillah Mappaselleng & Zul Khaidr Kadir, Rethinking Cyber Crime, Arti Bumi Intaran, Jogjakarta, 2018</p>	
3	CPMK-3	- (P-3)	Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi internet dan mengenai perdagangan elektronik	Penilaian dilakukan dalam bentuk Observasi Sikap, tugas mandiri/kuis yang relevan dengan indikator. Kriteria penilaian	Metode Pembelajaran Asinkron	Metode Pembelajaran Kolaboratif dan berbasis masalah :	Fungsi internet dan mengenai perdagangan elektronik	Bobot 5 % Nilai CPMK : 2/sub CPMK 3: 5 poin
					1. Mahasiswa mengisi Daftar kehadiran (presensi) di kelas https://kalam.umi.ac.id/enrol/index.php?id=3589	1. Dosen memberikan penjelasan tentang fungsi internet dan mengenai perdagangan	Sumber Materi:	

Pekan	CPMK	Sub-CPMK	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Rujukan)	Bobot Penerapan (%)
			Indikator (4)	Teknik & Kriteria (5)	Daring (6)	Luring (7)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				menggunakan Rubrik Keaktifan Belajar dan Rubrik Tugas Mandiri/kuis.	7 2. Mahasiswa mengakses materi pembelajaran (PPT/PDF) 3. Mahasiswa mengakses tugas mandiri/soal kuis yang relevan dengan materi dan penjelasan perkuliahan Estimasi Waktu per Pertemuan: 30 Menit	elektronik 2. Mahasiswa memberikan kesimpulan tentang fungsi internet dan mengenai perdagangan elektronik 3. Mahasiswa mengerjakan tugas 1 dan soal kuis yang terkait dengan fungsi internet dan mengenai perdagangan elektronik Estimasi Waktu per pertemuan: Tatap muka: 90 menit, mengerjakan tugas: 160 menit, mengerjakan kuis: 60 menit. Total Waktu per minggu (1x pertemuan) : 340 menit	1.B. Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, 2012; 2.J. Sitompul, Cyberspace Cybercrime Cyberlaw- Tinjauan Aspek Hukum Pidana; PT. Tatanusa, Jakarta, 201; 3.Nur Fadhilah Mappaselleng & Zul Khaidr Kadir, Rethinking Cyber Crime, Arti Bumi Intaran, Jogjakarta, 2018	
4	CPMK 4	Sub-CPMK 1 (P-4)	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep yurisdiksi dalam hukum	Penilaian dilakukan dalam bentuk Observasi Sikap, tugas mandiri/kuis yang relevan dengan indikator. Kriteria penilaian menggunakan Rubrik Keaktifan Belajar dan	Metode Pembelajaran Asinkron 1. Mahasiswa mengisi Daftar kehadiran (presensi) di kelas https://kalam.umi.ac.id/enrol/index.php?id=3589 7 2. Mahasiswa mengakses materi pembelajaran (PPT/PDF)	Metode Pembelajaran Kolaboratif dan berbasis masalah : 1. Dosen memberikan penjelasan tentang konsep yurisdiksi dalam hukum 2. Mahasiswa memberikan kesimpulan tentang konsep yurisdiksi dalam hukum 3. Mahasiswa mengerjakan tugas 1 dan soal	Konsep yurisdiksi dalam hukum ¹ Sumber Buku: 1.B. Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi	Bobot 5 % Nilai CPMK : 2/sub CPMK 4: 5 poin

¹ Hasil Integrasi Kegiatan Penelitian, "Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Siber: Studi Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan", 2022.

Pekan	CPMK	Sub-CPMK	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Rujukan)	Bobot Penerapan (%)
			Indikator	Teknik & Kriteria	Daring	Luring		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Rubrik Tugas Mandiri/kuis.	<p>3. Mahasiswa mengakses tugas mandiri/soal kuis yang relevan dengan materi dan penjelasan perkuliahan</p> <p>Estimasi Waktu per Pertemuan: 30 Menit</p>	<p>kuis yang terkait dengan konsep yurisdiksi dalam hukum</p> <p>Estimasi Waktu per pertemuan: Tatap muka: 90 menit, mengerjakan tugas: 160 menit, mengerjakan kuis: 60 menit. Total Waktu per minggu (1x pertemuan) : 340 menit</p>	<p>Pengaturan dan Celah Hukumnya, 2012;</p> <p>2.J. Sitompul, <i>Cyberspace Cybercrime Cyberlaw- Tinjauan Aspek Hukum Pidana</i>; PT. Tatanusa, Jakarta, 201;</p> <p>Nur Fadhilah Mappaselleng & Zul Khaidr Kadir, <i>Rethinking Cyber Crime</i>, Arti Bumi Intaran, Jogjakarta, 2018</p>	
5	CPMK 4	Sub-CPMK 2 (P-5)	Mahasiswa mampu menjelaskan aspek ilegal dalam aktifitas penggunaan resource komputer	<p>Penilaian dilakukan dalam bentuk Observasi Sikap, tugas mandiri/kuis yang relevan dengan indikator. Kriteria penilaian menggunakan Rubrik Keaktifan Belajar dan Rubrik Tugas Mandiri/kuis.</p>	<p>Metode Pembelajaran Asinkron</p> <p>1. Mahasiswa mengisi Daftar kehadiran (presensi) di kelas https://kalam.umi.ac.id/enrol/index.php?id=35897</p> <p>2. Mahasiswa mengakses materi pembelajaran (PPT/PDF)</p> <p>3. Mahasiswa mengakses tugas mandiri/soal kuis yang relevan dengan materi dan penjelasan perkuliahan</p> <p>Estimasi Waktu per Pertemuan: 30 Menit</p>	<p>Metode Pembelajaran Kolaboratif dan berbasis masalah :</p> <p>1. Dosen memberikan penjelasan tentang aspek ilegal dalam aktifitas penggunaan resource komputer</p> <p>2. Mahasiswa memberikan kesimpulan tentang aspek ilegal dalam aktifitas penggunaan resource komputer</p> <p>3. Mahasiswa mengerjakan tugas 1 dan soal kuis yang terkait dengan aspek ilegal dalam aktifitas penggunaan resource komputer</p> <p>Estimasi Waktu per pertemuan: Tatap muka: 90 menit, mengerjakan tugas: 160 menit, mengerjakan kuis: 60 menit.</p>	<p>aspek ilegal dalam aktifitas penggunaan resource komputer²</p> <p>Sumber Materi:</p> <p>1.B. Suhariyanto, <i>Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya</i>, 2012;</p> <p>2.J. Sitompul, <i>Cyberspace</i></p>	<p>Bobot 15 %</p> <p>Nilai CPMK : 1/sub CPMK 3 : 15 poin</p>

² Hasil Integrasi Kegiatan Penelitian, "Peretasan terhadap Sistem Elektronik pada Aplikasi Angkutan Umum". 2020

Pekan	CPMK	Sub-CPMK	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Rujukan)	Bobot Penerapan (%)
			Indikator	Teknik & Kriteria	Daring	Luring		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Total Waktu per minggu (1x pertemuan) : 340 menit	<i>Cybercrime Cyberlaw- Tinjauan Aspek Hukum Pidana; PT. Tatanusa, Jakarta, 201; 3.Nur Fadhilah Mappaselleng & Zul Khaidr Kadir, Rethinking Cyber Crime, Arti Bumi Intaran, Jogjakarta, 2018</i>	
6-7	CPMK 4	Sub-CPMK 3 (P-6 dan P-7)	Mahasiswa mampu menjelaskan konstruksi hukum dalam menangani cybercrime & sanksi pidana dalam UU ITE	Penilaian dilakukan dalam bentuk Observasi Sikap, tugas mandiri/kuis yang relevan dengan indikator. Kriteria penilaian menggunakan Rubrik Keaktifan Belajar dan Rubrik Tugas Mandiri/kuis.	Metode Pembelajaran Asinkron 1. Mahasiswa mengisi Daftar kehadiran (presensi) di kelas https://kalam.umi.ac.id/enrol/index.php?id=35897 2. Mahasiswa mengakses materi pembelajaran (PPT/PDF) 3. Mahasiswa mengakses tugas mandiri/soal kuis yang relevan dengan materi dan penjelasan perkuliahan Estimasi Waktu per Pertemuan: 30 Menit	Metode Pembelajaran Kolaboratif dan berbasis masalah : 1. Dosen memberikan penjelasan tentang konstruksi hukum dalam menangani cybercrime serta ketentuan dan sanksi pidana dalam UU ITE 2. Mahasiswa memberikan kesimpulan tentang konstruksi hukum dalam menangani cybercrime serta ketentuan dan sanksi pidana dalam UU ITE 3. Mahasiswa mengerjakan tugas 1 dan soal kuis yang terkait dengan aspek ilegal dalam aktifitas penggunaan resource komputer serta ketentuan dan sanksi pidana dalam UU ITE Estimasi Waktu per pertemuan: Tatap muka: 90 menit, mengerjakan tugas: 160 menit, mengerjakan kuis: 60 menit. Total Waktu per minggu (1x pertemuan) : 340 menit	1. Konstruksi hukum dalam menangani cybercrime 2. Ketentuan dan sanksi pidana dalam UU ITE Sumber Materi: 1.B. Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (<i>Cybercrime</i>) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, 2012; 2.J. Sitompul, <i>Cyberspace Cybercrime Cyberlaw- Tinjauan Aspek Hukum Pidana; PT. Tatanusa, Jakarta, 201;</i>	Bobot 5 % Nilai CPMK: 5/sub CPMK 4: 5 poin

Pekan	CPMK	Sub-CPMK	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Rujukan)	Bobot Penerapan (%)
			Indikator	Teknik & Kriteria	Daring	Luring		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							3.Nur Fadhilah Mappaselleng & Zul Khaidr Kadir, <i>Rethinking Cyber Crime</i> , Arti Bumi Intaran, Jogjakarta, 2018	
8	UJIAN TENGAH SEMESTER (P-8)							
9	CPMK-5	Sub-CPMK 4 (P-9)	Mahasiswa mampu menjelaskan alat bukti yang dapat dihadirkan di persidangan dalam kasus cybercrime	Penilaian dilakukan dalam bentuk Observasi Sikap, tugas mandiri/kuis yang relevan dengan indikator. Kriteria penilaian menggunakan Rubrik Keaktifan Belajar dan Rubrik Tugas Mandiri/kuis.	<p>Metode Pembelajaran Asinkron</p> <ol style="list-style-type: none"> Mahasiswa mengisi Daftar kehadiran (presensi) di kelas https://kalam.umi.ac.id/enrol/index.php?id=35897 Mahasiswa mengakses materi pembelajaran (PPT/PDF) Mahasiswa mengakses tugas mandiri/soal kuis yang relevan dengan materi dan penjelasan perkuliahan <p>Estimasi Waktu per Pertemuan: 30 Menit</p>	<p>Metode Pembelajaran Kolaboratif dan berbasis masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dosen memberikan penjelasan tentang alat bukti yang dapat dihadirkan di persidangan dalam kasus cybercrime Mahasiswa memberikan kesimpulan tentang alat bukti yang dapat dihadirkan di persidangan dalam kasus cybercrime Mahasiswa mengerjakan tugas 1 dan soal kuis yang terkait dengan alat bukti yang dapat dihadirkan di persidangan dalam kasus cybercrime <p>Estimasi Waktu per pertemuan: Tatap muka: 90 menit, mengerjakan tugas: 160 menit, mengerjakan kuis: 60 menit. Total Waktu per minggu (1x pertemuan) : 340 menit</p>	<p>Alat bukti yang dapat dihadirkan di persidangan dalam kasus cybercrime</p> <p>Sumber Materi:</p> <ol style="list-style-type: none"> B. Suhariyanto, <i>Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya</i>, 2012; J. Sitompul, <i>Cyberspace Cybercrime Cyberlaw- Tinjauan Aspek Hukum Pidana</i>; PT. Tatanusa, Jakarta, 201; Nur Fadhilah Mappaselleng & Zul Khaidr Kadir, <i>Rethinking Cyber Crime</i>, Arti Bumi Intaran, 	<p>Bobot 5 %</p> <p>Nilai CPMK: 5/sub</p> <p>CPMK 4: 5 poin</p>

Pekan	CPMK	Sub-CPMK	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Rujukan)	Bobot Penerapan (%)
			Indikator	Teknik & Kriteria	Daring	Luring		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							Jogjakarta, 2018	
10	CPMK-5	Sub-CPMK 5 (P-10)	Mahasiswa mampu menjelaskan, dan memahami urgensi Undang-Undang Cybercrime dalam sistem hukum nasional	Penilaian dilakukan dalam bentuk Observasi Sikap, tugas mandiri/kuis yang relevan dengan indikator. Kriteria penilaian menggunakan Rubrik Keaktifan Belajar dan Rubrik Tugas Mandiri/kuis.	<p>Metode Pembelajaran Asinkron</p> <ol style="list-style-type: none"> Mahasiswa mengisi Daftar kehadiran (presensi) di kelas https://kalam.umi.ac.id/enrol/index.php?id=35897 Mahasiswa mengakses materi pembelajaran (PPT/PDF) Mahasiswa mengakses tugas mandiri/soal kuis yang relevan dengan materi dan penjelasan perkuliahan <p>Estimasi Waktu per Pertemuan: 30 Menit</p>	<p>Metode Pembelajaran Kolaboratif dan berbasis masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dosen memberikan penjelasan tentang urgensi Undang-Undang Cybercrime dalam siste hukum nasional Mahasiswa memberikan kesimpulan tentang urgensi Undang-Undang Cybercrime dalam siste hukum nasional Mahasiswa mengerjakan tugas 1 dan soal kuis yang terkait dengan urgensi Undang-Undang Cybercrime dalam siste hukum nasional <p>Estimasi Waktu per pertemuan: Tatap muka: 90 menit, mengerjakan tugas: 160 menit, mengerjakan kuis: 60 menit. Total Waktu per minggu (1x pertemuan) : 340 menit</p>	<p>Urgensi Undang-Undang Cybercrime dalam sistem hukum nasional</p> <p>Sumber Materi:</p> <ol style="list-style-type: none"> B. Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (<i>Cybercrime</i>) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, 2012; J. Sitompul, <i>Cyberspace Cybercrime Cyberlaw-Tinjauan Aspek Hukum Pidana</i>; PT. Tatanusa, Jakarta, 201; Nur Fadhilah Mappaselleng & Zul Khaidr Kadir, <i>Rethinking Cyber Crime</i>, Arti Bumi Intaran, Jogjakarta, 2018 	<p>Bobot 5 %</p> <p>Nilai CPMK: 5/sub</p> <p>CPMK 4: 5 poin</p>
11-12	CPMK-5	Sub-CPMK 6 (P-11 dan P-12)	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengaturan tindak pidana teknologi informasi cybercrime	Penilaian dilakukan dalam bentuk Observasi Sikap, tugas mandiri/kuis yang relevan dengan indikator.	<p>Metode Pembelajaran Asinkron</p> <ol style="list-style-type: none"> Mahasiswa mengisi Daftar kehadiran (presensi) di kelas 	<p>Metode Pembelajaran Kolaboratif dan berbasis masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dosen memberikan penjelasan tentang 	<p>1. Pengaturan tindak pidana teknologi informasi cybercrime dalam UU ITE</p>	<p>Bobot 5 %</p> <p>Nilai CPMK: 5/sub</p>

Pekan	CPMK	Sub-CPMK	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Rujukan)	Bobot Penerapan (%)
			Indikator (4)	Teknik & Kriteria (5)	Daring (6)	Luring (7)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			dalam UU ITE & celah hukum cybercrime (Tinjauan kritis kriminalisasi dalam UU ITE)	Kriteria penilaian menggunakan Rubrik Keaktifan Belajar dan Rubrik Tugas Mandiri/kuis.	<p>https://kalam.umi.ac.id/enrol/index.php?id=3589</p> <p>2. Mahasiswa mengakses materi pembelajaran (PPT/PDF)</p> <p>3. Mahasiswa mengakses tugas mandiri/soal kuis yang relevan dengan materi dan penjelasan perkuliahan</p> <p>Estimasi Waktu per Pertemuan: 30 Menit</p>	<p>pengaturan tindak pidana teknologi informasi cybercrime dalam UU ITE & celah hukum cybercrime (Tinjauan kritis kriminalisasi dalam UU ITE)</p> <p>2. Mahasiswa memberikan kesimpulan tentang pengaturan tindak pidana teknologi informasi cybercrime dalam UU ITE & celah hukum cybercrime (Tinjauan kritis kriminalisasi dalam UU ITE)</p> <p>3. Mahasiswa mengerjakan tugas 1 dan soal kuis yang terkait dengan pengaturan tindak pidana teknologi informasi cybercrime dalam UU ITE & celah hukum cybercrime (Tinjauan kritis kriminalisasi dalam UU ITE)</p> <p>Estimasi Waktu per pertemuan:</p> <p>Tatap muka: 90 menit, mengerjakan tugas: 160 menit, mengerjakan kuis: 60 menit. Total Waktu per minggu (1x pertemuan) : 340 menit</p>	<p>2. Celah hukum cybercrime (Tinjauan kritis kriminalisasi dalam UU ITE)</p> <p>Sumber Materi:</p> <p>1.B. Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, 2012;</p> <p>2.J. Sitompul, Cyberspace Cybercrime Cyberlaw- Tinjauan Aspek Hukum Pidana; PT. Tatanusa, Jakarta, 201;</p> <p>3.Nur Fadhilah Mappaselleng & Zul Khaidr Kadir, Rethinking Cyber Crime, Arti Bumi Intaran, Jogjakarta, 2018</p>	CPMK 4: 5 poin
13	CPMK-5	Sub-CMPK 7 (P-13)	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Digital Evidence dan Forensik Digital	Penilaian dilakukan dalam bentuk Observasi Sikap, tugas mandiri/kuis yang relevan dengan indikator. Kriteria penilaian	Metode Pembelajaran Asinkron	Metode Pembelajaran Kolaboratif dan berbasis masalah:	Materi pembelajaran berupa bahan ajar (PPT) atau modul ajar (PDF) tentang:	Bobot 5 %
					1. Mahasiswa mengisi Daftar kehadiran (presensi) di kelas https://kalam.umi.ac.id/enrol/index.php?id=3589	1. Dosen memberikan penjelasan tentang Digital Evidence dan Forensik Digital.	1. Digital Evidence	Nilai CPMK: 5/sub CPMK 4: 5 poin

Pekan	CPMK	Sub-CPMK	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Rujukan)	Bobot Penerapan (%)
			Indikator (4)	Teknik & Kriteria (5)	Daring (6)	Luring (7)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				menggunakan Rubrik Keaktifan Belajar dan Rubrik Tugas Mandiri/kuis.	7 2. Mahasiswa mengakses materi pembelajaran (PPT/PDF) 3. Mahasiswa mengakses tugas mandiri/soal kuis yang relevan dengan materi dan penjelasan perkuliahan Estimasi Waktu per Pertemuan: 30 Menit	2. Mahasiswa memberikan tanggapan dan kesimpulan tentang Digital Evidence dan Forensik Digital. 3. Mahasiswa mengerjakan tugas atau soal kuis yang terkait dengan materi Digital Evidence dan Forensik Digital. Estimasi Waktu per pertemuan: Tatap muka: 90 menit, mengerjakan tugas: 160 menit, mengerjakan kuis: 60 menit. Total Waktu per minggu (1x pertemuan) : 340 menit	2. Forensik Digital	
14	CPMK-6	Sub-CMPK 8 (P-14)	Mahasiswa mampu menjelaskan, perangkat lunak Teknologi Informasi Komputer	Penilaian dilakukan dalam bentuk Observasi Sikap, tugas mandiri/kuis yang relevan dengan indikator. Kriteria penilaian menggunakan Rubrik Keaktifan Belajar dan Rubrik Tugas Mandiri/kuis.	Metode Pembelajaran Asinkron 1. Mahasiswa mengisi Daftar kehadiran (presensi) di kelas https://kalam.umi.ac.id/enrol/index.php?id=3589 7 2. Mahasiswa mengakses materi pembelajaran (PPT/PDF) 3. Mahasiswa mengakses tugas mandiri/soal kuis yang relevan dengan materi dan penjelasan perkuliahan Estimasi Waktu per Pertemuan: 30 Menit	Metode Pembelajaran Kolaboratif dan berbasis masalah: 1. Dosen memberikan penjelasan tentang perangkat lunak Teknologi Informasi Komputer. 2. Mahasiswa memberikan tanggapan dan kesimpulan tentang perangkat lunak Teknologi Informasi Komputer. 3. Mahasiswa mengerjakan tugas atau soal kuis yang terkait dengan materi perangkat lunak Teknologi Informasi Komputer. Estimasi Waktu per pertemuan: Tatap muka: 90 menit, mengerjakan tugas: 160 menit, mengerjakan kuis: 60 menit. Total Waktu per minggu (1x pertemuan) : 340 menit	Materi pembelajaran berupa bahan ajar (PPT) atau modul ajar (PDF) tentang: Perangkat lunak Teknologi Informasi Komputer Sumber Materi: 1. Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, 2012 2. J. Sitompul, Cyberspace Cybercrime Cyberlaw-Tinjauan Aspek Hukum Pidana; PT. Tatanusa, Jakarta, 201	Bobot 20% Nilai CPMK: 1/sub CPMK 5: 20 poin

Pekan	CPMK	Sub-CPMK	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Rujukan)	Bobot Penerapan (%)
			Indikator	Teknik & Kriteria	Daring	Luring		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							3. Nur Fadhilah Mappaselleng & Zul Khaidr Kadir, Rethinking Cyber Crime, Arti Bumi Intaran, Jogjakarta, 2018	
15	CPMK 6	Sub-CMPK 9 (P-15)	Mahasiswa mampu menjelaskan, <i>Freedom of Spech</i> dalam pemggunaan internet	Penilaian dilakukan dalam bentuk Observasi Sikap, tugas mandiri/kuis yang relevan dengan indikator. Kriteria penilaian menggunakan Rubrik Keaktifan Belajar dan Rubrik Tugas Mandiri/kuis.	<p>Metode Pembelajaran Asinkron</p> <ol style="list-style-type: none"> Mahasiswa mengisi Daftar kehadiran (presensi) di kelas https://kalam.umi.ac.id/enrol/index.php?id=35897 Mahasiswa mengakses materi pembelajaran (PPT/PDF) Mahasiswa mengakses tugas mandiri/soal kuis yang relevan dengan materi dan penjelasan perkuliahan <p>Estimasi Waktu per Pertemuan: 30 Menit</p>	<p>Metode Pembelajaran Kolaboratif dan berbasis masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dosen memberikan penjelasan tentang <i>Freedom of Spech</i> dalam pemggunaan internet. Mahasiswa memberikan tanggapan dan kesimpulan tentang <i>Freedom of Spech</i> dalam pemggunaan internet. Mahasiswa mengerjakan tugas atau soal kuis yang terkait dengan <i>Freedom of Spech</i> dalam pemggunaan internet. <p>Estimasi Waktu per pertemuan: Tatap muka: 90 menit, mengerjakan tugas: 160 menit, mengerjakan kuis: 60 menit. Total Waktu per minggu (1x pertemuan) : 340 menit</p>	<p>Materi pembelajaran berupa bahan ajar (PPT) atau modul ajar (PDF) tentang:</p> <p>Freedom of Spech dalam pemggunaan internet</p> <p>Sumber Materi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, 2012 J. Sitompul, Cyberspace Cybercrime Cyberlaw-Tinjauan Aspek Hukum Pidana; PT. Tatanusa, Jakarta, 201 Nur Fadhilah Mappaselleng & Zul Khaidr Kadir, Rethinking Cyber Crime, Arti Bumi 	<p>Bobot 10%</p> <p>Nilai CPMK: 2/sub</p> <p>CPMK 5: 10 poin</p>

Pekan	CPMK	Sub-CPMK	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Rujukan)	Bobot Penerapan (%)
			Indikator	Teknik & Kriteria	Daring	Luring		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							Intaran, Jogjakarta, 2018	
16	UJIAN AKHIR SEMESTER (P-16)							

* **Metode pembelajaran dapat berupa:** diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Sinkron: interaksi pembelajaran antara dosen dan mahasiswa dilakukan pada waktu yang bersamaan, menggunakan teknologi audio atau *video conference* atau *chatting*. **Asinkron:** interaksi pembelajaran dilakukan secara eksibel dan tidak harus dalam waktu yang sama, misalkan menggunakan forum diskusi atau belajar mandiri/penugasan mahasiswa

2. Rancangan Tugas dan Latihan

CMPK	Nama Tugas	Sub-CMPK	Penugasan	Ruang Lingkup	Cara Pengerjaan	Batas Waktu	Luaran Tugas Yang Dihasilkan
CPMK-1 (P-1)	1. Tugas tentang menganalisis Cyber Law dan contoh masalah-masalah di bidang Cyber Law 2. Kuis materi 1	-	1. Mahasiswa membuat uraian Cyber Law dan contoh masalah-masalah di bidang Cyber Law 2. Mahasiswa mengerjakan soal kuis yang terkait dengan materi 1	Mahasiswa mendapatkan penjelasan materi kuliah selama 90 menit dan mengakses kelas kalam selama 30 menit (1x pertemuan/minggu). Mahasiswa mengerjakan tugas secara mandiri secara daring, di ruang kelas atau di luar kelas dengan durasi waktu 160 menit dan 60 menit untuk mengerjakan soal kuis Total waktu: 340 menit	1. Mahasiswa mengakses tugas mandiri via LMS kalam.ac.id. dan mengupload pada kolom tugas sesuai batas waktu yang ditentukan 2. Mahasiswa mengakses kuis via LMS kalam.ac.id atau media lain dan mengerjakan kuis sesuai petunjuk yang tertera.	Waktu mengerjakan tugas 160 menit. Untuk soal kuis diselesaikan secara daring, sedangkan tugas mandiri dikumpulkan maksimal pada pekan berikutnya.	Deskripsi tugas dan hasil jawaban soal kuis.
CPMK-2 (P-2)	1. Tugas tentang memahami implikasi penggunaan sarana internet bagi masyarakat di Indonesia berdasarkan UU ITE 2. Kuis materi 2	-	1. Mahasiswa membuat uraian implikasi penggunaan sarana internet bagi masyarakat di Indonesia berdasarkan UU ITE 2. Mahasiswa mengerjakan soal kuis yang terkait dengan materi	Mahasiswa mendapatkan penjelasan materi kuliah selama 90 menit dan mengakses kelas kalam selama 30 menit (1x pertemuan/minggu). Mahasiswa mengerjakan tugas secara mandiri secara daring, di	1. Mahasiswa mengakses tugas mandiri via LMS kalam.ac.id. dan mengupload pada kolom tugas sesuai	Waktu mengerjakan tugas 160 menit. Untuk soal kuis diselesaikan secara daring, sedangkan tugas mandiri dikumpulkan maksimal pada	Deskripsi tugas resensi dan hasil jawaban soal kuis.

			2	<p>ruang kelas atau di luar kelas dengan durasi waktu 160 menit dan 60 menit untuk mengerjakan soal quis</p> <p>Total waktu: 340 menit</p>	<p>batas waktu yang ditentukan</p> <p>2. Mahasiswa mengakses kuis via LMS kalam.ac.id atau media lain dan mengerjakan kuis sesuai petunjuk yang tertera.</p>	pekan berikutnya.	
CPMK-3 (P-3)	<p>1. Tugas tentang menjelaskan fungsi internet dan mengenai perdagangan elektronik</p> <p>2. Kuis materi 3</p>	-	<p>1. Mahasiswa mampu menganalisis, mengetahui, memahami fungsi internet dan mengenai perdagangan elektronik</p> <p>2. Mahasiswa mengerjakan soal quis yang terkait materi 3</p>	<p>Mahasiswa mendapatkan penjelasan materi kuliah selama 90 menit dan mengakses kelas kalam selama 30 menit (1x pertemuan/minggu). Mahasiswa mengerjakan tugas secara mandiri secara daring, di ruang kelas atau di luar kelas dengan durasi waktu 160 menit dan 60 menit untuk mengerjakan soal quis</p> <p>Total waktu: 340 menit</p>	<p>1. Mahasiswa mengakses tugas mandiri via LMS kalam.ac.id. dan mengupload pada kolom tugas sesuai batas waktu yang ditentukan</p> <p>2. Mahasiswa mengakses kuis via LMS kalam.ac.id atau media lain dan mengerjakan kuis sesuai petunjuk yang tertera.</p>	Waktu mengerjakan tugas 160 menit. Untuk soal quis diselesaikan secara daring, sedangkan tugas mandiri dikumpulkan maksimal pada pekan berikutnya.	Deskripsi tugas resensi dan hasil jawaban soal kuis.
CPMK-4 (P-4)	<p>1. Tugas tentang menjelaskan, menguraikan konsep yurisdiksi dalam hukum.</p> <p>2. Kuis materi 4</p>	Sub-CPMK 1 (P-4)	<p>1. Mahasiswa membuat uraian konsep yurisdiksi dalam hukum</p> <p>2. Mahasiswa mengerjakan soal quis yang terkait materi 4</p>	<p>Mahasiswa mendapatkan penjelasan materi kuliah selama 90 menit dan mengakses kelas kalam selama 30 menit (1x pertemuan/minggu). Mahasiswa mengerjakan tugas secara mandiri secara daring, di ruang kelas atau di luar kelas dengan durasi waktu 160 menit dan 60 menit untuk mengerjakan soal quis</p> <p>Total waktu: 340 menit</p>	<p>1. Mahasiswa mengakses tugas mandiri via LMS kalam.ac.id. dan mengupload pada kolom tugas sesuai batas waktu yang ditentukan</p> <p>2. Mahasiswa mengakses kuis via LMS kalam.ac.id atau media lain dan</p>	Waktu mengerjakan tugas 160 menit. Untuk soal quis diselesaikan secara daring, sedangkan tugas mandiri dikumpulkan maksimal pada pekan berikutnya.	Deskripsi tugas resensi dan hasil jawaban soal kuis.

					mengerjakan kuis sesuai petunjuk yang tertera.		
CPMK-4 (P-5)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas menjelaskan dan menguraikan tentang aspek ilegal dalam aktifitas penggunaan resource komputer 2. Kuis materi 5 	Sub-CPMK 2 (P-5)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa membuat analisis tentang menguraikan tentang aspek ilegal dalam aktifitas penggunaan resource komputer 2. Mahasiswa mengerjakan soal kuis yang terkait materi 5 	<p>Mahasiswa mendapatkan penjelasan materi kuliah selama 90 menit dan mengakses kelas kalam selama 30 menit (1x pertemuan/minggu). Mahasiswa mengerjakan tugas secara mandiri secara daring, di ruang kelas atau di luar kelas dengan durasi waktu 160 menit dan 60 menit untuk mengerjakan soal kuis</p> <p>Total waktu: 340 menit</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mengakses tugas mandiri via LMS kalam.ac.id. dan mengupload pada kolom tugas sesuai batas waktu yang ditentukan 2. Mahasiswa mengakses kuis via LMS kalam.ac.id atau media lain dan mengerjakan kuis sesuai petunjuk yang tertera. 	Waktu mengerjakan tugas 160 menit. Untuk soal kuis diselesaikan secara daring, sedangkan tugas mandiri dikumpulkan maksimal pada pekan berikutnya.	Deskripsi tugas analisis dan hasil jawaban soal kuis.
CPMK-4 (P-6 dan P-7)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas memahami dan menjelaskan konstruksi hukum dalam menangani cybercrime & ketentuan dan sanksi pidana dalam UU ITE. 2. Kuis materi 6-7 	Sub-CPMK 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa membuat analisis konstruksi hukum dalam menangani cybercrime & ketentuan dan sanksi pidana dalam UU ITE 2. Mahasiswa mengerjakan soal kuis yang terkait materi 6-7 	<p>Mahasiswa mendapatkan penjelasan materi kuliah selama 90 menit dan mengakses kelas kalam selama 30 menit (1x pertemuan/minggu). Mahasiswa mengerjakan tugas secara mandiri secara daring, di ruang kelas atau di luar kelas dengan durasi waktu 160 menit dan 60 menit untuk mengerjakan soal kuis</p> <p>Total waktu: 340 menit</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mengakses tugas mandiri via LMS kalam.ac.id. dan mengupload pada kolom tugas sesuai batas waktu yang ditentukan 2. Mahasiswa mengakses kuis via LMS kalam.ac.id atau media lain dan mengerjakan kuis sesuai petunjuk yang tertera. 	Waktu mengerjakan tugas 160 menit. Untuk soal kuis diselesaikan secara daring, sedangkan tugas mandiri dikumpulkan maksimal pada pekan berikutnya.	Deskripsi tugas analisis dan hasil jawaban soal kuis.

CPMK-5 (P-9)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas tentang ketentuan dan sanksi pidana dalam UU ITE. 2. Kuis materi 9 	Sub-CPMK 4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mampu menguraikan ketentuan dan sanksi pidana dalam UU ITE 2. Mahasiswa mengerjakan soal kuis yang terkait materi 9 	<p>Mahasiswa mendapatkan penjelasan materi kuliah selama 90 menit dan mengakses kelas kalam selama 30 menit (1x pertemuan/minggu). Mahasiswa mengerjakan tugas secara mandiri secara daring, di ruang kelas atau di luar kelas dengan durasi waktu 160 menit dan 60 menit untuk mengerjakan soal kuis</p> <p>Total waktu: 340 menit</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mengakses tugas mandiri via LMS kalam.ac.id. dan mengupload pada kolom tugas sesuai batas waktu yang ditentukan 2. Mahasiswa mengakses kuis via LMS kalam.ac.id atau media lain dan mengerjakan kuis sesuai petunjuk yang tertera. 	Waktu mengerjakan tugas 160 menit. Untuk soal kuis diselesaikan secara daring, sedangkan tugas mandiri dikumpulkan maksimal pada pekan berikutnya.	Deskripsi tugas analisis dan hasil jawaban soal kuis.
CPMK-5 (P-10)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas tentang memahami alat bukti yang dapat dihadirkan di persidangan dalam kasus cybercrime. 2. Kuis materi 10 	Sub-CPMK 5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa menganalisis dan menjelaskan alat bukti yang dapat dihadirkan di persidangan dalam kasus cybercrime.. 2. Mahasiswa mengerjakan soal kuis yang terkait materi 10 	<p>Mahasiswa mendapatkan penjelasan materi kuliah selama 90 menit dan mengakses kelas kalam selama 30 menit (1x pertemuan/minggu). Mahasiswa mengerjakan tugas secara mandiri secara daring, di ruang kelas atau di luar kelas dengan durasi waktu 160 menit dan 60 menit untuk mengerjakan soal kuis</p> <p>Total waktu: 340 menit</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mengakses tugas mandiri via LMS kalam.ac.id. dan mengupload pada kolom tugas sesuai batas waktu yang ditentukan 2. Mahasiswa mengakses kuis via LMS kalam.ac.id atau media lain dan mengerjakan kuis sesuai petunjuk yang tertera. 	Waktu mengerjakan tugas 160 menit. Untuk soal kuis diselesaikan secara daring, sedangkan tugas mandiri dikumpulkan maksimal pada pekan berikutnya.	Deskripsi tugas analisis dan hasil jawaban soal kuis.
CPMK-5 (P-11 dan P-12)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas tentang memahami urgensi Undang-Undang Cybercrime dalam sistem hukum nasional & tindak pidana teknologi informasi cybercrime dalam UU ITE 2. Kuis materi 11-12 	Sub-CPMK 6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa menguraikan urgensi Undang-Undang Cybercrime dalam siste hukum nasional & tindak pidana teknologi informasi cybercrime dalam UU ITE 2. Mahasiswa mengerjakan soal kuis yang terkait materi 11-12 	<p>Mahasiswa mendapatkan penjelasan materi kuliah selama 90 menit dan mengakses kelas kalam selama 30 menit (1x pertemuan/minggu). Mahasiswa mengerjakan tugas secara mandiri secara daring, di</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mengakses tugas mandiri via LMS kalam.ac.id. dan mengupload pada kolom tugas sesuai 	Waktu mengerjakan tugas 160 menit. Untuk soal kuis diselesaikan secara daring, sedangkan tugas mandiri dikumpulkan maksimal pada pekan berikutnya.	Deskripsi tugas analisis dan hasil jawaban soal kuis.

				<p>ruang kelas atau di luar kelas dengan durasi waktu 160 menit dan 60 menit untuk mengerjakan soal quis</p> <p>Total waktu: 340 menit</p>	<p>batas waktu yang ditentukan</p> <p>2. Mahasiswa mengakses kuis via LMS kalam.ac.id atau media lain dan mengerjakan kuis sesuai petunjuk yang tertera.</p>		
CPMK-5 (P-13)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas tentang menganalisis Digital Evidence dan Forensik Digital 2. Kuis materi 13 	Sub-CPMK 7	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mampu menganalisis tentang Digital Evidence dan Forensik Digital 2. Mahasiswa mengerjakan soal kuis yang terkait materi 13 	<p>Mahasiswa mendapatkan penjelasan materi kuliah selama 90 menit dan mengakses kelas kalam selama 30 menit (1x pertemuan/minggu). Mahasiswa mengerjakan tugas secara mandiri secara daring, di ruang kelas atau di luar kelas dengan durasi waktu 160 menit dan 60 menit untuk mengerjakan soal quis</p> <p>Total waktu: 340 menit</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mengakses tugas mandiri via LMS kalam.ac.id. dan mengupload pada kolom tugas sesuai batas waktu yang ditentukan 2. Mahasiswa mengakses kuis via LMS kalam.ac.id atau media lain dan mengerjakan kuis sesuai petunjuk yang tertera. 	Waktu mengerjakan tugas 160 menit. Untuk soal quis diselesaikan secara daring, sedangkan tugas mandiri dikumpulkan maksimal pada pekan berikutnya.	Deskripsi tugas analisis dan hasil jawaban soal kuis.
CPMK 6 (P-14)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas tentang memahami perangkat lunak Teknologi Informasi Komputer 2. Kuis materi 14 	Sub-CPMK 8	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mampu memahami tentang perangkat lunak Teknologi Informasi Komputer 2. Mahasiswa mengerjakan soal kuis yang terkait materi 14 	<p>Mahasiswa mendapatkan penjelasan materi kuliah selama 90 menit dan mengakses kelas kalam selama 30 menit (1x pertemuan/minggu). Mahasiswa mengerjakan tugas secara mandiri secara daring, di ruang kelas atau di luar kelas dengan durasi waktu 160 menit dan 60 menit untuk mengerjakan soal quis</p> <p>Total waktu: 340 menit</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mengakses tugas mandiri via LMS kalam.ac.id. dan mengupload pada kolom tugas sesuai batas waktu yang ditentukan 2. Mahasiswa mengakses kuis via LMS kalam.ac.id atau media lain dan 	Waktu mengerjakan tugas 160 menit. Untuk soal quis diselesaikan secara daring, sedangkan tugas mandiri dikumpulkan maksimal pada pekan berikutnya.	Deskripsi tugas analisis dan hasil jawaban soal kuis.

					mengerjakan kuis sesuai petunjuk yang tertera.		
CPMK 6 (P-15)	<ol style="list-style-type: none"> Tugas tentang memahami <i>Freedom of Spech</i> dalam penggunaan internet Kuis materi 15 	Sub-CPMK 9	<ol style="list-style-type: none"> Mahasiswa mampu memahami tentang <i>Freedom of Spech</i> dalam penggunaan internet Mahasiswa mengerjakan soal kuis yang terkait materi 15 	<p>Mahasiswa mendapatkan penjelasan materi kuliah selama 90 menit dan mengakses kelas kalam selama 30 menit (1x pertemuan/minggu). Mahasiswa mengerjakan tugas secara mandiri secara daring, di ruang kelas atau di luar kelas dengan durasi waktu 160 menit dan 60 menit untuk mengerjakan soal quis</p> <p>Total waktu: 340 menit</p>	<ol style="list-style-type: none"> Mahasiswa mengakses tugas mandiri via LMS kalam.ac.id. dan mengupload pada kolom tugas sesuai batas waktu yang ditentukan Mahasiswa mengakses kuis via LMS kalam.ac.id atau media lain dan mengerjakan kuis sesuai petunjuk yang tertera. 	Waktu mengerjakan tugas 160 menit. Untuk soal quis diselesaikan secara daring, sedangkan tugas mandiri dikumpulkan maksimal pada pekan berikutnya.	Deskripsi tugas analisis dan hasil jawaban soal kuis.

1) URAIAN TUGAS UNTUK CPMK-1

Tugas CPMK 1:

Buatlah narasi secara deskriptif terkait dengan beberapa hal berikut:

- Pidana Siber
- Masalah-masalah di bidang Pidana Siber

Kuis 1:

- Pengertian Pidana Siber
- Jelaskan masalah-masalah Pidana Siber dan berikan contohnya

Tugas CPMK 2:

Buatlah uraian tentang implikasi penggunaan sarana internet bagi masyarakat di Indonesia berdasarkan UU ITE

Kuis 2:

- Jelaskan implikasi penggunaan sarana internet bagi masyarakat
- Jelaskan legalitas sarana internet berdasarkan UU ITE

2) URAIAN TUGAS UNTUK CPMK-2

Tugas Sub-CPMK 3 & 4:

Kuis 1:

3) **URAIAN TUGAS UNTUK CPMK-3**

Tugas:
Kuis 1:

4) **URAIAN TUGAS UNTUK CPMK-4**

Tugas 1:
Kuis 1:

5) **URAIAN TUGAS UNTUK CPMK-5**

Tugas Sub CPMK 5-11:
Kuis 1:

6) **URAIAN TUGAS UNTUK CPMK-6**

Tugas Sub CPMK 11 & 12:

Kuis 1:

3. Rancangan Evaluasi

1) **EVALUASI RANCANGAN TUGAS CPMK-1**

Evaluasi Penilaian Tugas sub-CPMK 1:

1. Jika narasi yang diuraikan oleh mahasiswa sempurna maka nilai 91-100
2. Jika narasi yang diuraikan oleh mahasiswa sangat baik maka nilai 81-90
3. Jika narasi yang diuraikan oleh mahasiswa cukup baik maka nilai 71-80
4. Jika narasi yang diuraikan oleh mahasiswa kurang maka nilai 50-70

Evaluasi Penilaian Kuis 1

Setian poin jawaban bernilai 25 dengan total nilai 100 untuk 4 pertanyaan yang dijawab secara sempurna

Evaluasi Penilaian Tugas Sub-CPMK 2:

1. Jika penjelasan dan contoh yang diuraikan oleh mahasiswa sempurna maka nilai 91-100
2. Jika penjelasan dan contoh yang diuraikan oleh mahasiswa sangat baik maka nilai 81-90
3. Jika penjelasan dan contoh yang diuraikan oleh mahasiswa cukup baik maka nilai 71-80
4. Jika penjelasan dan contoh yang diuraikan oleh mahasiswa kurang maka nilai 50-70

Evaluasi Penilaian Kuis 2:

Setian poin jawaban bernilai 25 dengan total nilai 100 untuk 4 pertanyaan yang dijawab secara sempurna

2) **EVALUASI RANCANGAN TUGAS CPMK-3**

3) **EVALUASI RANCANGAN TUGAS CPMK-4**

4) **EVALUASI RANCANGAN TUGAS CPMK-5**

5) **EVALUASI RANCANGAN TUGAS CPMK-6**

Alokasi Waktu Proses Pembelajaran

CPMK	Sub-CPMK	Alokasi Waktu (menit)					Pembelajaran lainnya	Total Waktu (menit)
		Proses Pembelajaran	Tugas	Quis	Diskusi	Presentasi		
CMPK-1		180	240	120	0	0	60	360
CMPK-2		180	240	120	0	0	60	360
CPMK-3		180	240	120	0	0	60	360
CPMK-4	Sub-CPMK 1	180	240	120	0	0	60	360
	Sub-CPMK 2	180	240	120	0	0	60	360
	Sub-CPMK 3	180	240	120	0	0	60	720
CPMK-5	Sub-CPMK 4	180	240	120	0	0	60	360
	Sub-CPMK 5	180	240	120	0	0	60	360
	Sub-CPMK 6	180	320	120	0	0	60	720
	Sub-CMPK 7	180	320	120	0	0	60	360
CPMK-6	Sub-CPMK 8	180	320	120	0	0	60	360
	Sub-CPMK 9	180	320	120	0	0	60	360
UTS								120
UAS								120
Total Alokasi Waktu (menit)		2520	3600	1680				5.280
Alokasi Waktu Proses Pembelajaran Mata Kuliah (jam/menit)								88

Keterangan:

1 sks setara dengan 45 jam per semester

4. Rubrik Penilaian

a. Penilaian Ketercapaian CPMK dan Sub-CPMK Untuk UTS

No	NIM	Mahasiswa	CPMK-1						CPMK-2						CPMK-3			CPMK-4									UTS					
			Sub-CPMK 1			Sub-CPMK 2			Sub-CPMK 3			Sub-CPMK 4			-			Sub-CPMK 5			Sub-CPMK 6			Sub-CPMK 7			Nilai UTS					
			NS	NC	NK(%)	NS	NC	NK(%)	NS	NC	NK(%)	NS	NC	NK(%)	NS	NC	NK(%)	NS	NC	NK(%)	NS	NC	NK(%)	NS	NC	NK(%)	NS	NC	NK(%)	NS	NC	NK(%)
1			5	4	80,00	10	5	100,00	5			5			20			5			5			5			5			100		
2			5	5	100,00	10	5	100,00	5			5			20			5			5			5			5			100		
3			5	5	100,00	10	5	100,00	5			5			20			5			5			5			5			100		
4			5	5	100,00	10	5	100,00	5			5			20			5			5			5			5			100		
5			5	4	80,00	10	4	80,00	5			5			20			5			5			5			5			100		
6			5	5	100,00	10	4	80,00	5			5			20			5			5			5			5			100		
7			5	4	80,00	10	4	80,00	5			5			20			5			5			5			5			100		
8			5	4	80,00	10	4	80,00	5			5			20			5			5			5			5			100		
9			5	3	60,00	10	3	60,00	5			5			20			5			5			5			5			100		
10			5	3	60,00	10	3	60,00	5			5			20			5			5			5			5			100		
			Rerata			84,00	Rerata			84,00																				100	82,20	82,58

4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			

e. Rekapitulasi Nilai Quis

No.	Nama Mahasiswa	NIM	Q-1	Q-2	Q-3	Q-4	Q-5	Q-6	Q-7	Q-8	Q-9	Q-10	Q-11	Q-12	Q-13	Q-14	Rerata	Bobot	Nilai Kuis	
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				

f. Rekapitulasi Nilai Akhir

No.	Nama Mahasiswa	NIM	Tugas	Quis	UTS	UAS	Praktikum	Nilai Akhir
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

5. Lampiran

MATRIKS CPL DENGAN CPMK

Mata Kuliah : Tindak Pidana Siber

Jumlah SKS : 2

Kode CPL & CPMK	Deskripsi CMPK dan Sub CPMK
-----------------	-----------------------------

CPL	CPMK 1	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian Cyber Law dan contoh masalah-masalah di bidang Cyber Law
CPL	CPMK 2	Mahasiswa mampu menjelaskan implikasi penggunaan sarana internet bagi masyarakat di Indonesia berdasarkan UU ITE
CPL	CPMK 3	Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi internet dan mengenai perdagangan elektronik
CPL	CPMK 4	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep yurisdiksi, aspek ilegal dalam aktifitas penggunaan resource komputer, konstruksi hukum dalam menangani cybercrime & sanksi pidana dalam UU ITE
CPL	CPMK 5	Mahasiswa mampu menjelaskan alat bukti,urgensi Undang-Undang Cybercrime, pengaturan tindak pidana teknologi informasi cybercrime dalam UU ITE & celah hukum cybercrime dan Digital Evidence dan Forensik Digital
CPL	CPMK 6	Mahasiswa mampu menjelaskan perangkat lunak Teknologi Informasi Komputer dan <i>Freedom of Spech</i> dalam pemggunaan internet

MATRIKS CPMK DAN SUB CPMK

Mata Kuliah : Teknik Pidana Siber

Jumlah SKS : 2

Kode CPMK		Deskripsi CMPK dan Sub CPMP
CPMK 1	-	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian Cyber Law dan contoh masalah-masalah di bidang Cyber Law
CPMK 2	-	Mahasiswa mampu menjelaskan implikasi penggunaan sarana internet bagi masyarakat di Indonesia berdasarkan UU ITE
CPMK 3	-	Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi internet dan mengenai perdagangan elektronik
CPMK 4	Sub CPMK 1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep yurisdiksi dalam hukum
	Sub CPMK 2	Mahasiswa mampu menjelaskan aspek ilegal dalam aktifitas penggunaan resource komputer
	Sub CPMK 3	Mahasiswa mampu menjelaskan konstruksi hukum dalam menangani cybercrime & sanksi pidana dalam UU ITE
CPMK 5	Sub CPMK 4	Mahasiswa mampu menjelaskan alat bukti yang dapat dihadirkan di persidangan dalam kasus cybercrime
	Sub CPMK 5	Mahasiswa mampu menjelaskan, dan memahami urgensi Undang-Undang Cybercrime dalam sistem hukum nasional
	Sub CPMK 6	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengaturan tindak pidana teknologi informasi cybercrime dalam UU ITE & celah hukum cybercrime (Tinjauan kritis kriminalisasi dalam UU ITE)
	Sub CPMK 7	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Digital Evidence dan Forensik Digital
CPMK 6	Sub CPMK 8	Mahasiswa mampu menjelaskan, perangkat lunak Teknologi Informasi Komputer
	Sub CPMK 9	Mahasiswa mampu menjelaskan, <i>Freedom of Spech</i> dalam pemggunaan internet

Alokasi Waktu Pengajaran

No.	CPMK	Sub-CPMK	Alokasi Waktu (jam)
-----	------	----------	---------------------

1	CPMK-1	-	6
2	CPMK-2	-	6
3	CPMK-3	-	6
4	CPMK-4	Sub CPMK 1	6
5		Sub CPMK 2	6
6		Sub CPMK 3	12
7	CPMK-5	Sub CPMK 4	6
8		Sub CPMK 5	6
9		Sub CPMK 6	12
10		Sub CPMK 7	6
11	CPMK-6	Sub CPMK 8	6
12		Sub CPMK 9	6
13	UTS	UTS	2
14	UAS	UAS	2
Total Waktu			88